

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 52/M-DAG/PER/8/2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN

NOMOR 29/M-DAG/PER/5/2012 TENTANG KETENTUAN EKSPOR

PRODUK PERTAMBANGAN

PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIATUR EKSPORNYA

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS
	A. MINERAL LOGAM	
1	Pirit besi tidak digongseng	2502.00.00.00
2	Bijih besi dan konsentratnya tidak diaglomerasi	2601.11.00.00
3	Bijih besi dan konsentratnya diaglomerasi	2601.12.00.00
4	Pirit besi panggang	2601.20.00.00
5	Bijih mangan dan konsentratnya	2602.00.00.00
6	Bijih tembaga dan konsentratnya	2603.00.00.00
7	Bijih nikel dan konsentratnya	2604.00.00.00
8	Bijih kobalt dan konsentratnya	2605.00.00.00
9	Bijih aluminium dan konsentratnya	2606.00.00.00
10	Bijih timbal dan konsentratnya	2607.00.00.00
11	Bijih seng dan konsentratnya	2608.00.00.00
12	Bijih kromium dan konsentratnya	2610.00.00.00
13	Bijih molibdenum dan konsentratnya digongseng	2613.10.00.00
14	Bijih molibdenum dan konsentrat lainnya	2613.90.00.00
15	Bijih ilmenite dan konsentratnya	2614.00.10.00
16	Bijih titanium dan konsentrat lainnya	2614.00.90.00
17	Bijih zirconium dan konsentratnya	2615.10.00.00
18	Bijih perak dan konsentratnya	2616.10.00.00
19	Bijih emas dan konsentratnya	ex 2616.90.00.00
20	Bijih platinum group metal dan konsentratnya	ex 2616.90.00.00
21	Bijih antimoni dan konsentratnya	2617.10.00.00
	B. MINERAL BUKAN LOGAM	
22	Kuarsa	2506.10.00.00

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS
23	Kuarsit	2506.20.00.00
24	Kaolin dan tanah liat kaolin lainnya, dikalsinasi maupun tidak	2507.00.00.00
25	Batu kapur	ex 2530.90.90.00
26	Feldspar	2529.10.00.00
27	Zirconium silikat dari jenis yang dipakai sebagai opasitas	2530.90.10.00
28	Zeolit bubuk diaktivasi dengan nilai KTK 100 Milliequivalen	ex 3802.90.90.00
29	Zeolit dalam bentuk pelet atau semacamnya nilai KTK 100 Milliequivalen	ex 3824.90.99.00
30	Intan industri lainnya	7102.29.00.00
31	Intan bukan industri lainnya	7102.39.00.00
	C. BATUAN	
32	Garnet alami	ex 2513.20.00.00
33	Batu sabak, dikerjakan secara kasar atau semata-mata dipotong maupun tidak, digergaji atau dengan cara lain, menjadi balok atau lembaran tebal berbentuk empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar)	2514.00.00.00
34	Marmer dan travertine yang tidak dikerjakan atau dikerjakan secara kasar	2515.11.00.00
35	Onik	ex 2515.20.00.00
36	Perlit tidak mengembang	ex 2530.10.00.00
37	Perlit mengembang	ex 6806.20.00.00
38	Granit, tidak dikerjakan atau dikerjakan secara kasar	2516.11.00.00
39	Granodiorit	ex 2516.90.00.00
40	Gabro	ex 2516.90.00.00
41	Peridotit	ex 2516.90.00.00
42	Basalt	ex 2516.90.00.00
43	Toseki	ex 2530.90.90.00
44	Opal, dikerjakan atau dipotong secara sederhana atau dibentuk secara kasar	ex 7103.10.90.00
45	Opal, dikerjakan secara lain	ex 7103.99.00.00
46	Kalsedon dikerjakan atau dipotong secara sederhana atau dibentuk secara kasar	ex 7103.10.90.00

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS
47	Kalsedon dikerjakan secara lain	ex 7103.99.00.00
48	Chert/Rijang dikerjakan atau dipotong secara sederhana atau dibentuk secara kasar	ex 7103.10.90.00
49	Chert/Rijang dikerjakan secara lain	ex 7103.99.00.00
50	Jasper dikerjakan atau dipotong secara sederhana atau dibentuk secara kasar	ex 7103.10.90.00
51	Jasper dikerjakan secara lain	ex 7103.99.00.00
52	Krisoprase dikerjakan atau dipotong secara sederhana atau dibentuk secara kasar	ex 7103.10.90.00
53	Krisoprase dikerjakan secara lain	ex 7103.99.00.00
54	Garnet dikerjakan atau dipotong secara sederhana atau dibentuk secara kasar	ex 7103.10.90.00
55	Garnet dikerjakan secara lain	ex 7103.99.00.00
56	Agat dikerjakan atau dipotong secara sederhana atau dibentuk secara kasar	ex 7103.10.90.00
57	Agat dikerjakan secara lain	ex 7103.99.00.00
58	Topas dikerjakan atau dipotong secara sederhana atau dibentuk secara kasar	ex 7103.10.90.00
59	Topas dikerjakan secara lain	ex 7103.99.00.00
60	Giok, dikerjakan atau dipotong secara sederhana atau dibentuk secara kasar	7103.10.20.00
61	Giok, dikerjakan secara lain	ex 7103.99.00.00

MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

GITA IRAWAN WIRJAWAN